



PUTUSAN

Nomor 145 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABU BAKAR ;**
Tempat lahir : Sila - Bolo ;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 17 Juni 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Sarae, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Sarae RT. 05/RW. 002, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang*



digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagai dimaksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu menggunakan formalin dalam produksi mie basah, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2013, Terdakwa membuka usaha produksi mie basah yang terletak di rumah Terdakwa di Lingkungan Sarae RT. 05/RW. 002, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan mie basah yang diproduksi Terdakwa menggunakan bahan-bahan antara lain tepung terigu, bubuk soda, garam dan pewarna kemudian semua bahan dicampur menjadi adonan selanjutnya diproses menjadi lembaran-lembaran yang kemudian digiling dengan menggunakan mesin sehingga menjadi mie mentah, selanjutnya mie tersebut direbus sampai matang lalu ditambahkan minyak kelapa setelah itu ditiriskan dan diangin-anginkan sampai dingin untuk selanjutnya dikemas dalam kemasan plastik yang kemudian dijual ke pasar raya Bima dengan harga per kemasan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa karena mie produksi Terdakwa tersebut cepat basi sehingga mendatangkan kerugian maka sewaktu Terdakwa merebus mie tersebut, Terdakwa menambahkan bahan yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan berupa *formalin* dalam air rebusan mie basah yang diproduksi Terdakwa tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah pernah diperingatkan oleh petugas dari Balai POM Mataram dan dengan adanya peringatan tersebut Terdakwa sempat berhenti menggunakan formalin, namun karena Terdakwa merugi terus akibat mie basah produksinya cepat membusuk maka Terdakwa kembali menambahkan formalin dalam air rebusan mie basah produksinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menambahkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa *formalin* dalam mie basah produksinya tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 10.00 WITA diketahui oleh Petugas dari BBPOM Mataram dan Polres Bima yang melakukan operasi gabungan di daerah Bima dan melakukan pemeriksaan terhadap air rebusan mie dan mie basah produksi Terdakwa tersebut, dan dari hasil pengujian terhadap air rebusan mie dan mie basah produksi Terdakwa oleh BBPOM Mataram positif mengandung formalin dan diakui pula oleh Terdakwa pada saat itu selanjutnya petugas menyita 1 (satu) buah jerigen yang berisikan cairan *formalin* sekitar seperempat jerigen, 1 (satu) botol air rebusan mie yang mengandung formalin dan mie



basah kemasan plastik sebanyak 12 kg dari Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Laboratorium Pangan dan Badan Berbahaya Badan POM RI Nomor : 3/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013, Nomor : 4/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013, Nomor : 5/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung *formalin*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ¼ jerigen formalin
 - 1 (satu) botol air rebusan mie
 - 12 (dua belas) kilogram mie basah*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 450/Pid.B/2013/PN.RBI tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABU BAKAR tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ¼ jerigen formalin ;
 - 1 (satu) botol air rebusan mie ;
 - 12 (dua belas) kilogram mie basah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 43/PID/2014/PT.MTR. tanggal 7 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 450/Pid.B/2013/PN.RBI tanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sisa formalin terdapat dalam 1 (satu) jerigen ;
 2. 4 (empat) bungkus Blang Kristal cap Jago ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 450/PID.B/2013/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi dalam memutuskan perkara ini tidak memperhatikan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa telah ada atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta telah menimbulkan korban atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas alasan tersebut, jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi ; baik oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya ; dengan demikian bahwa secara terang dan jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi tidak menerapkan HUKUM ACARA PIDANA secara benar dan utuh dalam proses pemeriksaan perkara yang dimohonkan kasasi ini, alasannya bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa atas perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan atau membahayakan masyarakat banyak pada umumnya, masyarakat yang mengkonsumsi mie produk Terdakwa khususnya ; namun kenyataannya bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi bahwa setelah saksi mengkonsumsi mie produksi Terdakwa ; saksi tidak mengalami adanya gangguan kesehatan bagi saksi (Saksi Mahfud Ibrahim sebagai Ketua RT. 05, RW. 02 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) yang mengkonsumsi mie produksi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian maka unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu bahwa mie produksi Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat banyak tidak terpenuhi ; Dengan demikian maka dalam proses pemeriksaan perkara yang dimohonkan kasasi ini Majelis Hakim memeriksa perkara telah keliru dan salah dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa; tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain sebagaimana yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 185 ayat (2) yang menentukan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 136 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja memproduksi mie basah dengan menggunakan formalin yang merupakan zat atau bahan terlarang untuk dicampurkan dalam makanan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Terdakwa menggunakan formalin untuk bahan pengawet agar mie basah yang diproduksi bisa bertahan lama, padahal formalin bukanlah bahan pengawet makanan melainkan bahan pengawet untuk mayat/orang meninggal dunia agar bisa bertahan lama dan tidak busuk. Bahwa terbukti saat dilakukan uji laboratorium atas mie basah milik Terdakwa, hasilnya positif dinyatakan mengandung formalin ;
- Bahwa bukan kali pertama Terdakwa menggunakan formalin melainkan setiap kali memproduksi mie basah Terdakwa selalu menggunakannya dan setelah itu Terdakwa menjual mie basah tersebut ke pasar. Saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa memproduksi mie basah dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan ;
- Bahwa menurut keterangan ahli Nanang Suryana Harahap, formalin tujuannya untuk membunuh bakteri dan tidak dapat digunakan untuk campuran makanan hanya berguna untuk bahan pembersih pakaian, lantai dsb ;
- Bahwa formalin sangat dilarang digunakan untuk makanan sebagaimana diatur dalam PP No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti memproduksi mie basah dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2015



kesehatan manusia dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya diantaranya penyakit kanker. Dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 136 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 dan patut dijatuhi pidana ;

- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram yang memperberat putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Raba Bima dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 136 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 136 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABU BAKAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)